

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Enam Lingkung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN ENAM LINGKUNG TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN ENAM LINGKUNG**

Dr. Syeh Burhanudili Sarang Gagak Pakandangan Kode Pos 25583



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA (RENJA) 2026 KECAMATAN ENAM LINGKUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Enam Lingkung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Enam Lingkung Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pakandangan, 15 Januari 2026
CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Jalan Syekh Burhanuddin Pakandangan Telp. (0751) 675547

KEPUTUSAN CAMAT ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 02/KEP/CEL/2025

TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Nomor 026/KEP/CEL/2025 Tentang Penetapan rencana strategis (renstra) Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten padang pariaman tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Pakandangan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONY FIRMAN, SE, MM
NIP. 19731029 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2025	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	53
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja	54
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	57
BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3 Program dan Kegiatan	66
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	75
BAB V Penutup	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	47
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	48
Tabel 2.2.2	Capaian Kinerja Sasaran 1	49
Tabel 2.2.3	Capaian Kinerja Sasaran 2	50
Tabel 2.2.4	Capaian Kinerja Sasaran 3	51
Tabel 2.2.5	Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)	53
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)	56
Tabel 2.5		57
Tabel 3.1	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026	60
Tabel 3.1.1	Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	61
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	65
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	5
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD

digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan

dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar

representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

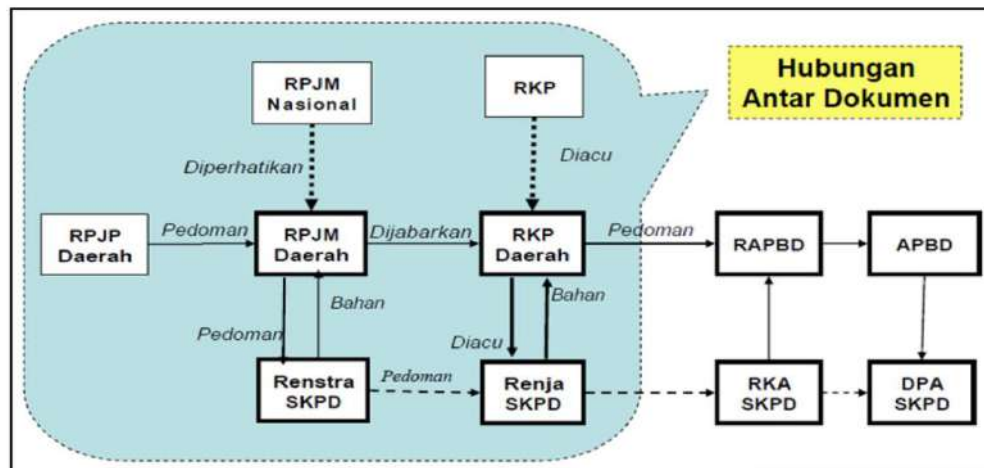
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Enam Lingkung merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan Enam Lingkung merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Enam Lingkung dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Enam Lingkung dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Enam Lingkung dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan Enam Lingkung akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan Enam Lingkung untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Enam Lingkung diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Enam Lingkung untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan Enam Lingkung juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan Enam Lingkung didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada

kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Enam Lingkung dengan Rencana Strategis Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Enam Lingkung tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan

strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);

19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Enam Lingkung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Enam Lingkung selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2025) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100	Tahun	82.800.000	61.200.000	73,9
	Jumlah					82.800.000	61.200.000	73,91

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6	100	Dok	4.060.000	3.990.000	98,28%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	3	100	Lap	3.610.000	3.580.000	99,17%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	Bulan	427.922.474	407.142.158	95,14
2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1	1	100	Tahun	37.140.200	37.140.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Laporan	948.000	938.000	98,95

Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50	50	100	Buah	800.000,00	800.000,00	100
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	20	100	Buah	2.750.000	2.750.000	100
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100	Tahun	75.840.000	75.823.000	99,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100	Tahun	11.238.550	11.228.500	99,91
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	100	Tahun	7.650.000	6.477.292	84,67
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	Tahun	2.190.000	2.190.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100	Unit	14.630.000	14.623.850	99,96
Jumlah						671.579.224	627.882.800	93,49

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	12	100	Laporan	2.250.000	2.250.000	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	100	UKS	300.000	300.000	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1	1	100	Tahun	60000	60.000	100
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.000	1.000	100	Surat	490.000	490.000	100
	Jumlah					3.100.000	3.100.000	100

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	100	Usulan	4.759.500	4.746.900	99,74
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	100	PKK	12.660.000	12.621.800	99,70
	Jumlah					17.419.500	17.368.700	99,71

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Laporan	560.000	560.000	100
	Jumlah					560.000	560.000	100

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100	Laporan	1.090.000	1.090.000	100
	Jumlah					1.090.000	1.090.000	

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja pada Kecamatan Enam Lingkung telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan data dukung, kapasitas sumber daya, dan analisis beban kerja sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis dan terukur. Di sisi lain, kami menyadari bahwa capaian yang tidak melampaui 100% juga menjadi bahan evaluasi agar penetapan target tahun berikutnya lebih menantang namun tetap rasional.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
- b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan perjanjian
- c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
- b. Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD
- c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Kecamatan Enam Lingsung tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga

dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Kecamatan Enam Lingkung mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Kecamatan dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan

kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Kecamatan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Kecamatan mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan

anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Enam lingkungan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Enam
Lingkungan s/d Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4					6	7	8
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
								Nilai	B	Nilai	B	B	BB	BB	BB
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	92%	%	94%	94%	100%	100%	100%
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	92%	%	94%	94%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	6 dok	6 dok	100%
7	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	14 orang/14 bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50 Dokumen	Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50 Paket	Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100%

7	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400 Laporan	Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	%	80%	%	80%	80%	86%	86%	86%
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%
7	0	0	5	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	6	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1500 Laporan	Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 tagihan/tahun	Laporan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15 unit/tahun	Laporan	15 unit/tahun	15 unit/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%

7	0 1	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Orang/12 bulan	Laporan	4 Orang/12 bulan	4 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0 1	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	100%	Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7	0 1	0 3	2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
							Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%
7	0 1	0 6	2	0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0 1	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0 1	0 2	2	0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%		%			83%	83%	83%

7	0 1	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%	90%
7	0 1	0 4	2	0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%	92%
							Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%	92%
7	0 1	0 4	2	0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Enam Lingsung sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada Bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari, yaitu :
- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tetib administrasi pemerintahan nagari
 - 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari, yaitu :
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek :
- 1) Perizinan.

- 2) Rekomendasi.
 - 3) Koordinasi.
 - 4) Pembinaan.
 - 5) Pengawasan.
 - 6) Fasilitasi.
 - 7) Penetapan.
 - 8) Penyelenggaraan.
- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijaksanaan tekni, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum an kepegawaian;
- c. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- d. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;

- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
- h. Pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan/atau
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan-undangan dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan nagari, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapatkan pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- g. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan nagari;
- h. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi ketenteraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan Ketertiban;
- k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan pengevaluasi

- penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kecamatan;
 - n. Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah atau swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kasi kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, dan bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kecamatan;

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. Pelaksanaan koordinasi penganggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

7. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanaprogram dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas

- dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatusahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran seta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban progra, kegiatan dan keuangan kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umumda Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kersipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kapegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluargaseperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

- f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a).	Tujuan		Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
b).	Sasaran		1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
c).	Indikator Kinerja		1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Enam Lingsung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2025	2026	2026	2027	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	95%	?	96%	96%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	95%	?	96%	96%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	95%	?	100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	A	B	?	BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Enam Lingkung merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Kecamatan Enam Lingkung adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Enam Lingkung Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel 2.2.1

Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	100	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 2) Persentase pelayanan yang tepat waktu
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	97	97	100	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 100%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	95	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 95%. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi

yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	67,75	Realisasi sesuai dengan target

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 100%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 :

Tabel 2.2.5
Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	3,15	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	40	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Enam Lingkung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Enam Lingkung sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan Enam Lingkung dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
 2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan

3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Enam Lingkung antara lain :
 1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan
 2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
 3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat

memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Enam Lingkung per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	820.000.358	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	820.000.358	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	11.820.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	11.820.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	25.639.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	25.639.500	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	2.230.000	PROGRAM KOORDINAI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	2.230.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	2.880.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Enam Lingkung	Persentase terbina	100%	2.880.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Enam Lingkung Namun dalam proses ini Kecamatan Batang Anai mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Enam Lingkung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Nagari Pakandangan Kab. Padang Pariaman	Banyaknya anak yang pintar namun tidak terpenuhi kebutuhan karena ekonomi keluarga kurang mencukupi	1 Paket	
3	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Korong Ringan Ringan, nagari Pakandangan Kabupaten padang pariaman.	sudah tidak layak nya Bangunan sekolah Tman Kanak- Kanak dikarenakan banyak Rusak yang telah rusak dan hampir rubuh	1 Paket	
4	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana	Nagari Gadur kabupaten padang pariaman	nagari terletak dibantaran sungai batang Ulakan, dengan adanya bencana alam yakni nya banjir dan tanah longsor maka di butuhkan perahu karet dan alat-alat untuk penanganan bencana tingkat nagari	1 Paket	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	3,15
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	75
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	40
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	35

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Enam Lingkung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan Enam Lingkung adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks

lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan	Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.	Membangun Kehidupan Beradab dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tabel 3.1.1
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga

setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan enam Lingkung Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan** dengan Indikator Tujuan “ **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat**”
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas** dengan Indikator Tujuan “ **Nilai Sakip Pemerintahan Daerah**”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	67,75
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75

Tabel 3.2.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi,

dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Enam Lingsung mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat

kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG				745.499.450,00				775.499.450,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				745.499.450,00				775.499.450,00
7.01	KECAMATAN				745.499.450,00				775.499.450,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			669.679.450,00				726.724.450,00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah			2.650.000,00				6.150.000,00
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Enam Lingsung	6 Dokumen	1.450.000,00	DAU		6 Dokumen	3.150.000,00
7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Enam Lingsung	3 Laporan	1.200.000,00	DAU		3 Laporan	3.000.000,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan			529.493.000,00				529.613.000,00
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Enam Lingsung	14 Orang/bulan	492.773.000,00	DAU		14 Orang/bulan	429.773.000,00

7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Enam Lingkung	5 orang/bulan	36.240.000,00	DAU		5 orang/bulan	36.240.000,00
7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Enam Lingkung	1 Laporan	480.000,00	DAU		1 Laporan	600.000,00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan dan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi			44.478.650,00				68.187.000,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Enam Lingkung	20 Paket	500.000,00			20 Paket	1.730.000,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Enam Lingkung	2 Paket	7.500.000,0	DAU		2 Paket	
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Enam Lingkung	40 Paket	2.509.650,00	DAU		40 Paket	3.457.000,00
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Enam Lingkung	1 Laporan	33.969.000,00	DAU		1 Laporan	63.000.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia dan Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan			55.617.800,00,00				70.164.450,00
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Enam Lingkung	12 Laporan	7.126.800,00	DAU		12 Laporan	15.604.450,00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Enam Lingkung	12 Laporan	7.650.000,00	DAU		12 Laporan	7.650.000,00
7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kec. Enam Lingkung	12 Laporan	1.241.000,00	DAU		12 Laporan	7.310.000,00

		Disediakan							
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Enam Lingkung	4 Laporan	39.600.000,00	DAU		4 Laporan	39.600.000,00
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.440.000,00				52.610.000,00
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Enam Lingkung	2 Unit	37.440.000,00	DAU		2 Unit	52.610.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan dan Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik			70.990.000,00				31.125.000,00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			70.250.000,00				30.375.000,00
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Enam Lingkung	12 Laporan	70.000.000,00	DAU		12 Laporan	30.000.000,00
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Enam Lingkung	4 Dokumen	250.000,00	DAU		4 Dokumen	375.000,00
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan			740.000,00				750.000,00
7.01.02.2.0 4.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Enam Lingkung	5 Laporan	310.000,00	DAU		5 Laporan	375.000,00

7.01.02.2.0 4.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Enam Lingkung	900 Surat	430.000,00	DAU		900 Surat	375.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif dan Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha			38.570.000,00				45.000.000,00
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.860.000,00				15.475.000,00
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Enam Lingkung	12 Laporan	1.360.000,00	DAU			10.750.000,00
7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Enam Lingkung	5 Lembaga Kemasyaraka t an	2.500.000,00	DAU		5 Lembaga Kemasyarakat an	4.725.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan			370.000,00				600.000,00
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			370.000,00				600.000,00
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Enam Lingkung	5 Laporan	370.000,00	DAU		5 Laporan	600.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan			600.000,00				1.200.000,00
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			600.000,00				1.200.000,00
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Enam Lingkung	12 Dokumen	600.000,00	DAU		12 Dokumen	1.200.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlah rencana kerja Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Peran gkat Daera h Penan- ggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar- get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG						698.484.512,50						860.346.858,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						698.484.512,50							860.346.858,00	
	7	01				KECAMATAN						698.484.512,50							860.346.858,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	-			100,A,1 00 %,Nilai, %	672.142.512,50						-	818.377.358,00	
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	100	100	100	672.142.512,50							818.377.358,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah													
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		700.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan														
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		9.010.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi														
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	87.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		105.614.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan													
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		82.800.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset												
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	5.481.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung , Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		5.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	-		100 %	10.480.000,00						-	11.820.000,00	
						[Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait]													
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		4 Dokumen	8.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung	-	7.920.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	7.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung , Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang	Kecamatan Enam Lingkung		6.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG

																Religius, Harmonis dan Berbudaya				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-			12 Laporan	1.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung	-	3.900.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		2.140.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG
	J U M L A H											682.622.512,50							830.197.358,00	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan Enam Lingkung		1.760.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN ENAM LINGKUNG

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan,

atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pakandangan, 15 Januari 2026

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONY FIRMAN, SE.MM

NIP. 19731029 199403 1 003

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KEC.ENAM LINGKUNG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	